

EKSISTENSI LELANG TERHADAP BARANG BUKTI TINDAK PIDANA PENGUNAAN KAWASAN HUTAN YANG HASILNYA DIMANFAATKAN UNTUK KEPENTINGAN SOSIAL

by Anang Shopan Tornado

Submission date: 31-May-2023 08:58AM (UTC+0700)

Submission ID: 2105650279

File name: 9973-25805-1-SM.pdf (168.38K)

Word count: 4922

Character count: 31245

2
**EKSISTENSI LELANG TERHADAP BARANG BUKTI TINDAK PIDANA
PENGUNAAN KAWASAN HUTAN YANG HASILNYA DIMANFAATKAN
UNTUK KEPENTINGAN SOSIAL**

Indra Agung Perdana Putra¹, Anang Shophan Tornado²

*Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan indraagung1@gmail.com
Fakultas Hukum Universitas lambung Mangkurat : anangtornado@gmail.com*

Abstract

The findings from the results of this study are that on the basis of the procedure the use of evidence of criminal offenses using forest areas can be utilized other than to be destroyed but by auction. For the utilization of social interests can be without auction, but with the condition that must obtain permission from the Chairman of the local District Court. Proof of criminal use of forest area can be used for social purposes, namely in the form of evidence of findings from illegal logging originating from outside the conservation forest and utilized for public interest or social interests in three activities, namely, a. natural disaster relief assistance; b. Public infrastructure for the community; or c. Home and infrastructure facilities for the poor.

Keywords: *Evidence, Auction, Forestry Crime.*

Abstrak

hasil penelitian ini adalah bahwa pada dasar prosedur pemanfaatan barang bukti tindak pidana penggunaan kawasan hutan dapat dimanfaatkan selain untuk dimusnahkan akan tetapi dengan lelang. Untuk pemanfaatan kepentingan sosial dapat tanpa lelang namun dengan syarat harus mendapat izin Ketua Pengadilan Negeri setempat. Barang bukti tindak pidana penggunaan kawasan hutan dapat dimanfaatkan untuk kepentingan sosial yaitu berupa barang bukti kayu temuan hasil pembalakan liar yang berasal dari luar hutan kawasan konservasi dan dimanfaatkan untuk kepentingan publik atau kepentingan sosial pada tiga kegiatan yaitu berupa, a. bantuan penanggulangan bencana alam; b. Infrastruktur umum bagi masyarakat; atau c. Infrastruktur rumah dan sarana prasarana bagi warga miskin.

Kata Kunci : *Barang bukti, Lelang, Tindak pidana kehutanan.*

PENDAHULUAN

Permasalahan barang bukti dari tindak pidana penggunaan kawasan hutan atau illegal logging ini yang mana hasilnya dimanfaatkan untuk kepentingan sosial menarik untuk dikaji. Barang sitaan yang dijadikan barang bukti, misalnya berupa kayu hasil kejahatan pembalakan liar (illegal logging) yang dengan pertimbangan sifatnya cepat rusak/busuk dan biaya penyimpanan tinggi, maka pihak Kejaksaan yang menangani perkara memohon barang sitaan tersebut untuk dilelang. Sesuai dengan barang bukti sitaan memerlukan ijin dari Ketua Pengadilan tempat perkara berlangsung dan uang hasil lelang dipergunakan sebagai bukti dalam perkara itu. Dengan demikian berarti kajian ini menyangkut hukum formil atau hukum acara.

Dalam kaitan ini karena menyangkut soal hukum acara, maka hukum acara yang dipergunakan di dalam pemeriksaan kasus tindak pidana illegal logging di pengadilan didasarkan pada KUHAP. Hal ini dikarenakan Undang - Undang Kehutanan tidak ada mengatur hukum acara tersendiri sehingga hukum pembuktian yang dipergunakan adalah pembuktian yang ada dalam KUHAP.

Sistem pembuktian yang dipergunakan adalah pembuktian negative dimana majelis hakim dalam kasus ini berpegang pada ketentuan Pasal 183 KUHAP. Majelis hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa didasarkan pada minimal dua alat bukti

ditambah dengan keyakinan hakim terhadap barang bukti dalam tindak pidana illegal logging. Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 12 Keputusan Jaksa Agung RI No. KEP-089/J.A/1988 tentang penyelesaian barang bukti, yakni apabila dalam suatu putusan Pengadilan terhadap barang bukti yang dirampas untuk Negara dapat dilelang untuk di jadikan barang bukti dipengadilan.

Dalam amar putusannya, majelis hakim yang menyidangkan kasus ini tidak menggunakan alat bukti surat sebagai pertimbangannya, selain SKSHH dan DHH merupakan alat bukti surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 187 huruf b KUHAP, yaitu surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang menjadi tanggung jawabnya dan diperuntukan bagi pembuktian, SKSHH dan diterbitkan oleh Kementerian Kehutanan yang berarti mengenai hal yang menjadi tanggung jawab Kementerian Kehutanan.

Pengelolaan barang sitaan selama ini masih menjadi urusan masing-masing instansi penegakan hukum. Pada pemeriksaan di tingkat penyidik, barang sitaan disimpan di kantor Polisi dan setelah diserahkan kepada penuntut umum. Barang sitaan disimpan di kantor Kejaksaan koordinasi yang terjadi hanya dilakukan secara perorangan antara penyidik Polri yang menangani perkara dan penuntut umum, pada saat penyerahan berkas perkara oleh penyidik Polri yang dilanjutkan penyerah barang bukti pembalakan liar (illegal logging).

Dalam Undang undang No. 18 Tahun 2013 ini setiap orang dilarang melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan yang tidak sesuai dengan izin atau bahkan tidak memiliki izin pemanfaatan hutan dari pejabat yang berwenang, memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai, dan/atau memiliki hasil penebangan di kawasan hutan tanpa izin, mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan, membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang, membawa alat-alat berat dan/atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk mengangkut hasil hutan di dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang, memanfaatkan hasil hutan kayu yang diduga berasal dari hasil pembalakan liar.

Rumusan masalah dalam penulisan tesis ini adalah sebagai berikut :bagaimanakah prosedur pemanfaatan barang bukti tindak pidana penggunaan kawasan hutan tanpa lelang ? dan apakah barang bukti tindak pidana penggunaan kawasan hutan dapat dimanfaatkan untuk kepentingan sosial ?

PEMBAHASAN

PENYITAAN UNTUK MEMPEROLEH BARANG BUKTI TINDAK PIDANA PENGGUNAAN KAWASAN HUTAN

Dalam kaitan dengan perkara perusakan hutan untuk prosedur penyelesaian perkara

diatur secara tersendiri dalam UU No. 18 Tahun 2013, sebagaimana dituangkan dalam Pasal 39. Untuk mempercepat penyelesaian perkara perusakan hutan :

1. penyidik wajib menyelesaikan dan menyampaikan berkas perkara kepada penuntut umum paling lama 60 (enam puluh) hari sejak dimulainya penyidikan dan dapat diperpanjang paling lama 30 (tiga puluh) hari;
2. dalam hal hasil penyidikan belum lengkap, penuntut umum wajib melakukan penyidikan paling lama 20 (dua puluh) hari dan dapat diperpanjang paling lama 30 (tiga puluh) hari;
3. penuntut umum wajib melimpahkan perkara ke pengadilan paling lama 25 (dua puluh lima) hari terhitung sejak selesai penyidikan;
4. untuk daerah yang sulit terjangkau karena faktor alam dan geografis atau transportasi dan tingginya biaya dalam rangka penjagaan dan pengamanan barang bukti, terhadap barang bukti kayu cukup dilakukan penyisihan barang bukti yang disertai dengan berita acara penyisihan barang bukti; dan
5. instansi teknis kehutanan wajib menunjuk ahli penguji dan pengukur kayu yang diminta penyidik dengan mempertimbangkan kecepatan untuk penyidikan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 39 UU No.18 Tahun 2013 di atas jelas mengatur sendiri yang berbeda dengan KUHP. Demikian pula halnya terkait dengan penyitaan barang bukti hasil tindak pidana

perusakan hutan diatur tersendiri sebagaimana dituangkan dalam Pasal 40 yang berbunyi sebagai berikut :

(1) Penyidik yang melakukan penyitaan barang bukti hasil tindak pidana perusakan hutan, baik berupa barang bukti temuan maupun barang bukti sitaan, wajib melakukan penyegelan dan membuat berita acara penyitaan pada hari penyitaan dilakukan yang sekurang-kurangnya memuat:

- a. nama, kelompok jenis, sifat, dan jumlah;
- b. keterangan tempat, jam, hari, tanggal, bulan, dan tahun dilakukan penyitaan;
- c. keterangan mengenai pemilik atau yang menguasai kayu hasil pembalakan liar; dan/atau tanda tangan dan identitas lengkap pejabat penyidik yang melakukan penyitaan.

(2) Penyidik bertanggung jawab atas penyimpanan barang bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berada di bawah penguasaannya.

(3) Penyidik yang melakukan penyitaan barang bukti temuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib:

- a. melaporkan dan meminta izin sita;
- b. meminta izin peruntukan kepada ketua pengadilan negeri setempat dalam waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak dilakukan penyitaan; dan
- c. menyampaikan tembusan kepada kepala kejaksaan negeri setempat.

(4) Batas waktu pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), untuk daerah yang sulit terjangkau karena faktor alam, geografis, atau transportasi, dapat diperpanjang menjadi paling lama 14 (empat belas) hari.

(5) Ketua pengadilan negeri wajib menerbitkan atau menolak izin/persetujuan sita yang diajukan oleh penyidik paling lambat 2 x 24 (dua kali dua puluh empat) jam sejak permintaan diterima.

Dari ketentuan Pasal 40 UU No. 18 Tahun 2013 ini juga menunjukkan bahwa dalam melakukan penyitaan barang bukti perusakan hasil hutan yang dilakukan oleh penyidik diatur secara khusus yang berbeda dengan KUHAP kemudian pihak Ketua Pengadilan juga harus segera memberi persetujuan sebagaimana disebutkan dalam ayat (5) di atas.

Dari ketentuan Pasal 40 UU No. 18 Tahun 2013 ini juga menunjukkan bahwa dalam melakukan penyitaan barang bukti perusakan hasil hutan yang dilakukan oleh penyidik diatur secara khusus yang berbeda dengan KUHAP kemudian pihak Ketua Pengadilan juga harus segera memberi persetujuan sebagaimana disebutkan dalam ayat (5) di atas.

Agar pelaksanaannya harus cepat segera apabila terlambat diberi sanksi sebagaimana disebutkan dalam Pasal 42 UU No. 18 Tahun 2013 :

Setiap pejabat yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 39, Pasal 40, dan Pasal 41 dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. tembusan kepada kepala kejaksaan negeri setempat.

Ada kecenderungan dalam penyitaan pada perkara Tindak Pidana Korupsi dan/atau Tindak Pidana Pencucian Uang, terdapat benda sitaan yang kemudian dijadikan barang bukti berupa harta kekayaan (lihat definisi Harta Kekayaan menurut UU TPPU) yang terdiri dari beragam aset bernilai ekonomi tinggi, seperti: kendaraan (motor / mobil mewah), tanah dan/atau bangunan, apartemen, lahan pertanian/peternakan, pabrik, Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) dan sebagainya hingga saat ini belum optimal dalam pengelolaannya. Belum lagi masa penyimpanan benda sitaan pada tahap penyidikan sampai dengan perkara berkekuatan hukum tetap (inkracht) akan berlangsung lama, sehingga pada tahap eksekusi barang bukti/barang rampasan yang masih disimpan dapat mengalami kerusakan, baik fisik maupun fungsinya. Kondisi demikian akan sangat berpengaruh terhadap rentannya penurunan nilai dari suatu barang bukti apabila dilelang dikemudian hari yang mana uang hasil dari pelelangannya disetor ke kas negara.

PEMANFAATAN BARANG BUKTI TINDAK PIDANA PENGGUNAAN KAWASAN HUTAN TANPA LELANG

Secara terminologi ada beberapa istilah yang terkait dengan barang bukti tindak pidana, antara lain:

1. Benda sitaan negara (basan);
2. Harta kekayaan;
3. Barang rampasan negara (baran).

yang maknanya secara filosofi dan legalistik formil sudah diketahui untuk kepentingan guna proses penyelesaian pidana, sebagai barang bukti akan diperlakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 41 UU No. 18 Tahun 2013 yang menentukan: Ketua pengadilan negeri setempat, dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima permintaan penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3), wajib menetapkan peruntukan pemanfaatan barang bukti. Karena ketentuan Pasal 40 ayat (3) UU No. 18 Tahun 2013 tersebut diperintahkan kepada Penyidik yang melakukan penyitaan barang bukti temuan wajib untuk:

- a. melaporkan dan meminta izin sita;
- b. meminta izin peruntukan kepada ketua pengadilan negeri setempat dalam waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak dilakukan penyitaan; dan
- c. menyampaikan tembusan kepada kepala kejaksaan negeri setempat.

Ada kecenderungan dalam penyitaan pada perkara Tindak Pidana Korupsi dan/atau Tindak Pidana Pencucian Uang, terdapat benda sitaan yang kemudian dijadikan barang

bukti berupa harta kekayaan (lihat definisi Harta Kekayaan menurut UU TPPU) yang terdiri dari beragam aset bernilai ekonomi tinggi, seperti : kendaraan (motor / mobil mewah), tanah dan/atau bangunan, apartemen, lahan pertanian/peternakan, pabrik, Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) dan sebagainya hingga saat ini belum optimal dalam pengelolaannya. Belum lagi masa penyimpanan benda sitaan pada tahap penyidikan sampai dengan perkara berkekuatan hukum tetap (inkracht) akan berlangsung lama, sehingga pada tahap eksekusi barang bukti/barang rampasan yang masih disimpan dapat mengalami kerusakan, baik fisik maupun fungsinya. Kondisi demikian akan sangat berpengaruh terhadap rentannya penurunan nilai dari suatu barang bukti apabila dilelang dikemudian hari yang mana uang hasil dari pelelangannya disetor ke kas negara sebagai bentuk pemulihan aset (asset recovery) dan menjadi bagian dari pendapatan negara bukan pajak (PNBP).

Pada satu sisi, terhadap benda sitaan / barang bukti yang mempunyai nilai ekonomi tinggi itu dibutuhkan perlakuan-perlakuan khusus yang bertujuan untuk menjaga kondisi benda sedemikian rupa sehingga mendekati dengan kondisi ketika benda atau barang tersebut disita atau diserahkan. Perlakuan-perlakuan khusus itu diantaranya dengan menyediakan ruang penyimpanan dan perawatan khusus serta biaya perawatan yang

juga tinggi termasuk dengan menugaskan personil-personil khusus untuk mengelolanya. Terkait dengan Barang bukti kayu hasil ⁴ penggunaan kawasan hutan secara tidak sah yang berasal dari hutan konservasi dimusnahkan, kecuali untuk kepentingan pembuktian perkara dan penelitian.

Barang bukti kayu temuan hasil pembalakan liar yang berasal dari luar hutan konservasi dimanfaatkan untuk ⁴ kepentingan publik atau kepentingan sosial. Barang bukti kayu sitaan hasil pembalakan liar yang berasal dari luar hutan konservasi dapat dilelang karena dapat cepat rusak atau biaya penyimpanannya terlalu tinggi yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Hasil lelang kayu sitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disimpan di bank pemerintah sebagai barang bukti perkara di pengadilan. Peruntukan barang bukti perkara ⁴ sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan ¹ hukum tetap. Barang bukti temuan hasil kebun dan/atau hasil tambang beserta sarana ¹ prasarana pendukungnya dari hasil tindak pidana penggunaan kawasan hutan secara tidak sah dapat dilelang dan hasilnya dimanfaatkan untuk kepentingan publik atau kepentingan sosial. Barang bukti sitaan ¹ hasil kebun dan/atau hasil tambang beserta sarana ¹ prasarana pendukungnya dari hasil tindak pidana penggunaan kawasan hutan secara

tidak sah dapat dilelang karena dapat cepat rusak atau biaya penyimpanannya terlalu tinggi. Hasil lelang barang bukti sitaan ¹ hasil kebun dan/atau hasil tambang beserta sarana prasarana pendukungnya ¹ sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disimpan di bank Pemerintah sebagai barang bukti perkara di pengadilan. Peruntukan barang bukti perkara ⁴ sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sesuai dengan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

TATACARA PEMANFAATAN BARANG BUKTI TINDAK PIDANA PENGGUNAAN KAWASAN HUTAN UNTUK KEPENTINGAN SOSIAL

Berdasarkan Pasal 78 ayat (15) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, menentukan : “Semua hasil hutan dari hasil kejahatan dan pelanggaran dan atau alat-alat termasuk alat angkutnya yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal ini dirampas untuk Negara”. Kemudian secara teknis pengaturan tata cara penyelesaian ⁶ barang rampasan diatur berdasarkan Surat Keputusan Jaksa Agung Nomor: KEP 089/1A/8/1988 dan Surat Edaran Jaksa Agung Nomor : SE -03/B/B-5/8/1988 tanggal 6 Agustus 1988, tentang Penyelesaian Barang Rampasan, antara lain menentukan :

1) Tenggang waktu untuk menyelesaikan barang rampasan menurut Pasal 273 ayat (3)

dan ayat (4) KUHAP dibatasi selambat-lambatnya dalam masa 4 (empat) bulan sejak Putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap.

2) Tenggang waktu tersebut mengikat dan merupakan kewajiban bagi jaksa untuk mentaatinya.

3) Penyelesaian barang rampasan pada umumnya diselesaikan dengan cara dijual lelang melalui Kantor Lelang . Negara, kecuali untuk barang rampasan tertentu Jaksa Agung RI dapat menetapkan lain yaitu digunakan bagi kepentingan negara, kepentingan sosial atau dimusnahkan. Terutama terhadap barang rampasan dalam perkara penyelundupan yang dilarang untuk diimport dan dilarang untuk diedarkan, dalam hal ini Jaksa Agung dapat menetapkan untuk kepentingan negara, sosial atau dimusnahkan.

4) Setiap ⁶ satuan barang rampasan dalam suatu perkara yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dalam tenggang 7 (tujuh) hari setelah putusan tersebut diterima, sudah harus dilimpahkan penanganannya oleh bidang yang menangani sebelum menjadi barang rampasan kepada bidang penyelesaian yang berwenang, ⁶ dengan melampirkan salinan putusan atau extract vonnis dan pendapat hukum. Pelimpahan dilakukan dengan suatu berita acara.

Selanjutnya untuk Ijin lelang dan pendapat hukum

1) Untuk dapat menjual lelang barang rampasan diperlukan ijin yang diberikan oleh :

- a) Kepala Kejaksaan Negeri apabila dasar barang rampasan yang ditentukan instansi yang berwenang (Instansi berkaitan dengan jenis barang rampasan) diperkirakan tidak melebihi harga Rp. 25 juta.
- b) Kepala Kejaksaan Tinggi, apabila harga dasar barang rampasan diperkirakan diatas Rp. 25 juta sampai dengan Rp. 50 juta.
- c) Jaksa Agung Muda bidang penyelesaian barang rampasan apabila harga dasar barang rampasan diperkirakan diatas Rp. 50 juta.

2) Sebelum diterbitkan ijin untuk menjual lelang, perlu permohonan surat ijin untuk menjual lelang barang rampasan, yang ditujukan kepada:

- a) Kepala Kejaksaan Negeri oleh bagian yang berwenang menyelesaikan barang rampasan atau Kepala Cabang Kejaksaan Negeri.
- b) Kepala kejaksaan Tinggi oleh Asisten bidang yang berwenang atau kepala Kejaksaan Negeri atau Kepala Cabang Kejaksaan Negeri.
- c) Jaksa Agung Muda yang berwenang menyelesaikan barang rampasan oleh Kepala Kejaksaan Tinggi, atau Kepala Kejaksaan Negeri atau Kepala Cabang Kejaksaan Negeri.

Permohonan ijin menjual lelang harus dilampiri surat-surat :

- 1) Turunan putusan pengadilan atau extract vonnis, yang membuktikan Bahwa barang bukti telah dinyatakan dirampas untuk negara.
- 2) Keterangan yang jelas mengenai macam, jenis, jumlah, berat dan sebagainya dan barang rampasan.
- 3) Keterangan mengenai keadaan barang rampasan, setelah dilakukan penelitian di tempat.
- 4) Perkiraan harga dasar yang wajar yang didasarkan pada keadaan barang.
- 5) Pendapat hukum dari bidang yang menangani sebelum menjadi barang rampasan, yang berisikan :
- 6) Bahwa putusan pengadilan sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.
- 7) Bahwa barangrampasan tidak dijadikan bukti dalam perkara lain.
- 8) Bahwa barang rampasan tidak akan dijadikan bukti dalam perkara perdata atau dituntut oleh pihak ke tiga.
- 9) Penentuan keadaan barang dilakukan oleh seorang ahli dalam bidangnya, dan dibuat secara tertulis.
- 10) Penentuan harga dasar dilakukan oleh seorang ahli, berdasarkan keadaan barang.
- 11) Terhadap barang rampasan yang berada di luar wilayah hukum Kejaksaan Negeri atau Kejaksaan Tinggi, penentuan harga dasar dimintakan melalui Kejaksaan setempat kepada instansi yang berwenang dimana barang rampasan berada.

Adapun prosedur / ketentuan lelang adalah sebagai berikut :

- 1) Panitia menentukan harga dasar, kemudian peserta dipersilahkan memberikan penawaran.
- 2) Jika penawaran tertinggi belum atau tidak mencapai harga minimum yang ditentukan maka pelelangan dinyatakan batal. Kemudian dibuat berita acara yang menyatakan pembatalan pelaksanaan lelang.
- 3) Sepuluh hari setelah pelelangan pertama batal, maka akan dilakukan lelang ulang.
- 4) Jika dalam pelaksanaan lelang yang kedua ini penawaran tertinggi juga belum mencapai harga minimum yang ditentukan maka pelelangan yang kedua dinyatakan batal, kemudian panitia membuat berita acara pembatalan.
- 5) Pelelangan yang ketiga kali adalah yang terakhir dan memerlukan ijin.
- 6) Ijin lelang yang ketiga diberikan oleh Kepala Kejaksaan Negeri atau Kejaksaan Tinggi atau Jaksa Agung Muda, dengan dilampiri berita acara pembatalan lelang dan risalah lelang.
- 7) Pelelangan yang ketiga ini diusahakan agar penawaran dari peserta lelang sebelumnya yang mencapai harga tertinggi dijadikan harga dasar.
- 8) Terhadap barang rampasan yang nilainya tidak melebihi Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah) dapat dilakukan pembayaran tunai dihadapan dua orang saksi tanpa melalui Kantor Lelang Negara, kemudian dibuat berita acara.
- 9) Selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah pelaksanaan dinyatakan selesai, panitia pelaksana harus sudah menyelesaikan secara tuntas semua barang rampasan yang menjadi tanggung jawabnya.
- 10) Dalam jangka waktu 2 X 24 jam hasil lelang harus disetorkan ke Kantor Kas Negara. Apabila dalam daerah yang bersangkutan tidak ada Kantor Kas Negara, maka dapat disetorkan melalui Bank milik pemerintah atau lewat Giro Pos untuk rekening Kas Negara.

11) Kejaksaan Negeri yang telah melaksanakan lelang akan melaporkan hasilnya kepada instansi atasan yang telah memberi ijin, dengan dilampiri :

- a. Apabila ijin lelang diberikan oleh Kejaksaan Agung maka lampirannya adalah : Bukti pengumuman lelang, Risalah lelang dan Tanda bukti setoran.
- b. Apabila ijin lelang diberikan oleh Kajati maka lampirannya : Surat keputusan ijin lelang, Bukti pengumuman lelang dan Risalah lelang . Tanda bukti setoran.

Dasar pemikiran bahwa pemanfaatan barang bukti hasil tindak pidana kehutanan untuk kepentingan sosial tanpa melalui lelang, karena tidak memiliki Rupbasan, maka terhadap kayu-kayu yang diproses oleh Penyidik, hanya ditempatkan di sisi halaman depan atau samping kantor Kepolisian. Konsekuensinya, kayu-kayu tersebut akan cepat rusak karena kondisi hujan dan panas, yang pada gilirannya berpengaruh terhadap penurunan kualitas kayu dan harga lelang. Alasan yang lain adalah untuk melaksanakan lelang terhadap barang bukti kayu yang menjadi barang sitaan sebagaimana dimaksud Pasal Pasal 45 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP maupun yang ditetapkan dirampas untuk Negara oleh pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 273 ayat (3) dan ayat (4) KUHAP, membutuhkan waktu yang cukup panjang dan dapat menurunkan kualitas serta harga kayu yang akan di lelang.

DASAR HUKUM PENETAPAN PEMANFAATAN BARANG BUKTI TINDAK PIDANA PENGGUNAAN KAWASAN HUTAN

Berdasarkan Surat Keputusan Jaksa Agung Nomor: KEP 089/1A/8/1988 dan Surat Edaran Jaksa Agung Nomor : SE -03/B/B-5/8/1988 tanggal 6 Agustus 1988, tentang Penyelesaian Barang Rampasan bahwa Peruntukan pemanfaatan barang bukti dilakukan terhadap barang bukti temuan. ditunjukkan untuk:

- a. kepentingan pembuktian perkara;
- b. pemanfaatan bagi kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan; dan/atau
- c. kepentingan publik atau sosial.

Peruntukan pemanfaatan barang bukti temuan dilakukan berdasarkan izin peruntukan dari ketua pengadilan negeri setempat. Permohonan izin peruntukan dilakukan oleh penyidik, dengan melampirkan

- a. laporan kejadian;
- b. berita acara temuan barang bukti;
- c. pengumuman barang bukti temuan; dan
- d. laporan kemajuan hasil pengumpulan bahan dan keterangan (Pulbaket).

Permohonan izin peruntukan dilakukan setelah 14 (empat belas) hari sejak penyidik mengumumkan barang bukti temuan pada media lokal setempat. Berdasarkan permohonan izin peruntukan ketua pengadilan negeri setempat menetapkan izin peruntukan pemanfaatan barang bukti paling lama 3 (tiga) kali 24 (dua puluh empat) jam.

Oleh karena itu pemanfaatan barang bukti tidak sembarang atau sesuka hati para penyidik atau penuntut umum melainkan berdasarkan izin peruntuk oleh Ketua Pengadilan negeri setempat agar sebelum diberi izin dilakukan pemeriksaan dan pertimbangan yang cukup untuk menentukan pemanfaatan untuk apa barang bukti hasil kejahatan kehutanan tersebut.

STATUS BARANG BUKTI TINDAK PIDANA PENGGUNAAN KAWASAN HUTAN

Dalam pemberian sanksi, berupa pidana dan tindakan dalam proses hukum yang berlangsung dalam kasus pelanggaran hukum oleh anak memang berbeda dengan kasus pelanggaran hukum oleh orang dewasa, karena dasar pemberian hukuman oleh negara kepada setiap warga negaranya adalah makhluk yang bertanggung jawab dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya. Sementara anak dianggap sebagai individu yang belum dapat secara penuh bertanggungjawab atas perbuatannya. Karena itulah dalam proses hukum dan pemberian hukuman anak harus mendapat perlakuan khusus yang membedakannya dari orang dewasa, tetapi juga tidak berarti bahwa anak kebal terhadap hukum.

Dalam kajian yang berkaitan dengan pengaturan dan penerapan sanksi pidana dan tindakan terhadap anak yang melakukan pengulangan tindak pidana (*residive*) sangat perlu untuk dipahami, dan menjadi suatu

interpretasi yang mendalam, dikarenakan dalam kenyataannya pengaturan terhadap anak yang melakukan pengulangan tindak pidana (*residive*), masih belum ada norma yang mengaturnya, sehingga dalam implementasinya tidak sesuai dengan aturan yang berlaku, dan untuk menjamin kepastian hukum maka dalam hal ini perlu dilakukan formulasi regulasi atau aturan yang berkaitan dengan anak yang melakukan pengulangan tindak pidana (*residive*). Pengaturan sanksi tindakan terhadap anak yang melakukan pengulangan tindak pidana (*residive*) sama sekali tidak ditemukan pengaturan yang mengatur tentang sanksi tindakan terhadap anak yang melakukan pengulangan tindak pidana (*residive*), baik yang terkandung didalam KUHP maupun didalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Dalam peraturan perundang-undangan, baik di dalam KUHP maupun Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak tidak ditemukan adanya pasal yang mengatur khusus tentang sanksi Anak yang melakukan pengulangan tindak pidana, sehingga penulis menyarankan kepada badan Legislatif sekaligus pembentuk undang-undang untuk memformulasikan kembali aturan yang berkaitan dengan anak yang melakukan pengulangan tindak pidana yang belum diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Tindakan-tindakan kuratif merupakan salah satu tindakan yang

sangat penting setelah anak yang melakukan pengulangan tindak pidana. Tindakan kuratif bagi anak yang melakukan pengulangan tindak pidana yaitu menghilangkan semua sebab-sebab timbulnya kejahatan-kejahatan, melakukan perubahan-perubahan lingkungan dengan jalan dicarikannya orang tua asuh dan pemberian fasilitas-fasilitas yang diperlukan bagi perkembangan jasmani dan rohani yang sehat bagi anak-anak dan para remaja, pemindahan anak-anak nakal ke sekolah yang lebih baik atau ke lingkungan-lingkungan sosial yang baik pemberian latihan bagi remaja secara teratur, tertib dan berdisiplin, memanfaatkan waktu-waktu senggang ditempat-tempat pelatihan untuk membiasakan diri bekerja, belajar dan melakukan beberapa rekreasi yang sehat dengan tingkat disiplin yang tinggi, menggiatkan organisasi - organisasi kepemudaan dengan program-program latihan vokasional untuk mempersiapkan anak dan remaja yang melakukan pengulangan tindak pidana bagi pasaran kerja dan hidup di tengah-tengah masyarakat, pendirian klinik-klinik psikologi untuk meringankan dan memecahkan konflik emosional serta gangguan kejiwaan yang lain.

RUANG LINGKUP PEMANFAATAN BARANG BUKTI TINDAK PIDANA PENGGUNAAN KAWASAN HUTAN UNTUK KEPENTINGAN SOSIAL

Terhadap pemanfaatan barang bukti ini memang ada pembatasan sebagaimana

disebutkan dalam Pasal 44 UU No. 18 Tahun 2013, yaitu :

- (1) Barang bukti kayu hasil pembalakan liar dan/atau hasil dari penggunaan kawasan hutan secara tidak sah yang berasal dari hutan konservasi dimusnahkan, kecuali untuk
- (2) kepentingan pembuktian perkara dan penelitian Barang bukti kayu temuan hasil pembalakan liar yang berasal dari luar hutan konservasi dimanfaatkan untuk kepentingan publik atau kepentingan sosial.
- (3) Barang bukti kayu sitaan hasil pembalakan liar yang berasal dari luar hutan konservasi dapat dilelang karena dapat cepat rusak atau biaya penyimpanannya terlalu tinggi yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Hasil lelang kayu sitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disimpan di bank pemerintah sebagai barang bukti perkara di pengadilan.
- (5) Peruntukan barang bukti perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

Ketentuan UU No. 18 Tahun 2013 di atas menghendaki dengan lelang tetapi Keputusan Jaksa Agung Nomor: KEP 089/1A/8/1988 dan Surat Edaran Jaksa Agung Nomor : SE -03/B/B-5/8/1988 tanggal 6 Agustus 1988, tentang Penyelesaian Barang Rampasan asal ada izin Ketua Pengadilan

tetapi khusus untuk kepentingan sosial. Kemudian kepentingan sosial itu hanya terhadap Barang bukti kayu temuan hasil pembalakan liar yang berasal dari luar hutan konservasi dimanfaatkan untuk kepentingan publik atau kepentingan sosial.

Peruntukan pemanfaatan barang bukti temuan yang ditujukan untuk kepentingan publik atau sosial Keputusan Jaksa Agung Nomor: KEP 089/1A/8/1988 dan Surat Edaran Jaksa Agung Nomor : SE -03/B/B-5/8/1988 tanggal 6 Agustus 1988, tentang Penyelesaian Barang Rampasan diperinci berupa:

- a) bantuan penanggulangan bencana alam;
- b) infrastruktur umum bagi masyarakat; atau
- c) infrastruktur rumah dan sarana prasarana bagi warga miskin.

Dengan demikian untuk kepentingan sosial ini juga tidak semua hal bisa tetapi hanya ditentukan sebagaimana tiga ketiga yang disebutkan di atas ini.

PENUTUP

Pada dasar prosedur pemanfaatan barang bukti tindak pidana penggunaan kawasan hutan dapat dimanfaatkan selain untuk dimusnahkan akan tetapi dengan lelang. Untuk pemanfaatan kepentingan sosial dapat tanpa lelang namun dengan syarat harus mendapat izin Ketua Pengadilan Negeri setempat.

Barang bukti tindak pidana penggunaan kawasan hutan dapat

dimanfaatkan untuk kepentingan sosial ayitu berupa barang bukti kayu temuan hasil pembalakan liar yang berasal dari luar hutan konservasi dan dimanfaatkan untuk kepentingan publik atau kepentingan sosial pada tiga kegiatan yaitu

- a. Bantuan penanggulangan bencana alam;
- b. Infrastruktur umum bagi masyarakat; atau
- c. Infrastruktur rumah dan sarana prasarana bagi warga miskin.

Untuk menghindari penyalahgunaan pemanfaatan hasil untuk kepentingan sosial pihak Ketua Pengadilan Negeri setempat harus mempertimbangkan secara matang pemberian izin pemanfaatan dengan melakukan pemeriksaan ditempat. Pemanfaatan untuk kepentingan sosial harus dikelola oleh pemerintah yang berwenang jangan diserahkan kepada masyarakat dan harus dipertanggungjawabkan

DAFTAR PUSTAKA

- Afiah, Ratna Nurul, 1988, *Barang Bukti Dalam Proses Pidana*, Jakarta. Sinar Grafika.
- Alatas, 1987, *Korupsi, Sifat, Sebab dan Fungsi*, Jakarta. LP3ES..
- Ali, Achmad, *Menguak Tabir Hukum (suatu kajian filosofis dan Sosiologis)*, Jakarta. Gunung Agung.
- Ali, Zainudin, 2011, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta. Penerbit Sinar Grafika.
- Atmasasmita, Romli, *Sistem Peradilan Pidana (Perspektif Ekstensialisme Dan Abolisionisme)*, Bandung. Binacipta.
- Atutas, Syed Hussein, 1991, *Sosisologi Korupsi*, Jakarta. Tiga Serangkai.
- Constanzo, Mark, 2006, *Aplikasi Psikologis Dalam Sistem Hukum*, Yogyakarta. Pustaka Pelajar.
- Dressler, Joshua (Edt), 2002, *Encyclopedia Of Crime & Justice, Second Edition, volume 2 : Delinquent & Criminal Subcultures-Juvenile Justice : Institutions*, New York. Gale Group Thomson Learning.
- Fuady, Munir, 2004, *Bisnis Kotor (Anatomi Kejahatan Kerah Putih)*, Bandung. PT. Citra Aditya Bakti.
- Garner, Bryan A., 1999, *Black's Law dictionary, Seventh Edition*, United Stated of America. West Group.
- 2004, *Black's Law Dictionary, Eight Edition*, United Stated of America. West Group.
- Gunarto, Marcus Priyo, 2007, *"Perkembangan Unsur Delik Korupsi"*, Yogyakarta. Nuansa Desa.
- Hamzah, Andi, 1986, *Kamus Hukum*, Jakarta, Ghalia.
- Ghalia, , 1996, *Korupsi di Indonesia, Masalah dan Pemecahannya*, Jakarta. PT. Gramedia.
- Harahap, M. Yahya, 1998, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, Bandung
- Hiariej, Eddy. O.S., 2009, *Pengantar Hukum Pidana Internasional*, Jakarta.

- Erlangga. Hutabarat, Samuel M.P., 2010, Penawaran dan Penerimaan dalam Hukum Perjanjian, Jakarta. PT Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Istanto, F. Sugeng, 2007, Penelitian Hukum, Yogyakarta. CV Ganda.
- Kartono, Kartini, 2001, Patologi Sosial Jilid I, Jakarta. Raja Grafindo Persada.
- Khairandy, Ridwan, 2004, Itikad Baik Dalam Kebebasan Berkontrak, Jakarta.
- Marpaung, Leden, 2001, Tindak Pidana Korupsi, Jakarta. Djambatan.
- Mertokusumo, Sudikno, 1988, Hukum Acara Perdata Indonesia, Yogyakarta. Liberty.
- Miru, Ahmadi, 2007, Hukum Kontrak Perancangan Kontrak, Jakarta. PT Raja Grafindo Persada.
- Moeljatno, Hukum Acara Pidana, Yogyakarta. Seksi Kepidanaan Fakultas Hukum UGM.
- Mulyadi, Lilik, 2007, Pembalikan Beban Pembuktian Tindak Pidana Korupsi, Bandung. P.TAlumni.
- Poernomo, Bambang, 1988, Pertumbuhan Hukum Penyimpangan Diluar Kodifikasi Hukum Pidana, Yogyakarta. Liberty.
- Poerwadarminta, 1986, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Jakarta. Balai Pustaka.
- Projodikoro, Wirjono, 2012, Hukum Perdata tentang Hak –Hak atas Benda, Bandung. Aksara Baru.
- Rahardjo, Satjipto, 1993, Masalah Penegakan Hukum, Bandung. Sinar Baru.
- Rommelink, Jan, 2003, Hukum Pidana: Komentar atas Pasal – Pasal Terpenting dari Kitab Undang – Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang – Undang Hukum Pidana Indonesia, Jakarta. Gramedia.
- Rijan, Yunirman dan Ira Koesoemawati, 2009, Cara Mudah Membuat Surat Perjanjian/Kontrak dan Surat Penting Lainnya, 2009, Jakarta. Raih Asa Sukses.
- Rusli Muhammad, Hukum Acara Pidana Kontemporer, Bandung. PT. Citra Aditya Bakti.
- Projodikoro, Wirjono, 2012, “Hukum Perdata tentang Hak–Hak atas Benda”, Bandung. Aksara Baru.
- Salim, Peter, 1995, Dictionary English Indonesia, Jakarta. Sinar Grafika.
- Satrio, J., 1995, Hukum Perikatan, Perikatan yang Lahir dari Perjanjian, Bandung. PT Citra Aditya Bakti.
- Siahaan, N.H.T., 2005., Pencucian Uang dan Kejahatan Perbankan, Jakarta. Pustaka Sinar Harapan.
- Sjahdein, Sutan Remy, Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan Seimbang bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit

- di Indonesia, Jakarta. Institut Bankir Indonesia.
- Smith, Theodore, 1981, *Korupsi, Tradisi dan Perubahan*, Jakarta. Gramedia.
- Soeparmono, R., *Praperadilan dan Penggabungan Perkara Gugatan Ganti Kerugian dalam KUHAP*, Bandung. Mandar Maju.
- Soerodibroto, Soenarto, 1975, *Apakah itu Barang Bukti ? Hukum dan Keadilan 1 dan 2*, Jakarta. Ghalia Indonesia.
- Subekti, R., 1992, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Burgelijk Wetboek dengan tambahan Undang-undang Pokok Agrari dan Undang-undang Perkawinan)*, Jakarta. Pradnya Paramita.
- Supomo, 1985, *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*, Jakarta. Fasco.
- Sutantio, Retnowulan, 1985, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek*, Bandung. Mandar Maju.
- Yanuar, Purwaning. M., 2007, "Pengenmbalian Aset Hasil Korupsi", Bandung. PT. Alumni.
- Yusuf, Muhammad, 2013, *Merampas Aset Koruptor*, Jakarta. PT Kompas Media Nusantara.
- Widjaja, Gunawan dan Kartini Muljadi, 2003, *Jual Beli*, Jakarta. PT. RajaGrafindo Persada.

EKSISTENSI LELANG TERHADAP BARANG BUKTI TINDAK PIDANA PENGGUNAAN KAWASAN HUTAN YANG HASILNYA DIMANFAATKAN UNTUK KEPENTINGAN SOSIAL

ORIGINALITY REPORT

19%

SIMILARITY INDEX

19%

INTERNET SOURCES

3%

PUBLICATIONS

%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	ditjenpp.kemenkumham.go.id Internet Source	4%
2	repo-mhs.ulm.ac.id Internet Source	3%
3	e-jurnal.lppmunsera.org Internet Source	3%
4	tracking.mkri.id Internet Source	2%
5	digilib.uinsby.ac.id Internet Source	2%
6	repositori.umsu.ac.id Internet Source	2%
7	repository.unhas.ac.id Internet Source	2%

Exclude bibliography On